

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH MENANTU TERHADAP MERTUA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 130/PID. B/2024 PN.SRG)**
*LEGAL ANALYSIS OF ADULTERY COMMITTED BY A SON-IN-LAW
AGAINST HIS IN-LAW (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 130/PID.
B/2024 PN.SRG)*

Uswatun Hasanah, Asnawi dan Faturrohman
Legal Studies Program, University Bina Bangsa
Korespondensi Penulis : uswatunhsnh753@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Uswatun Hasanah, Asnawi dan Faturrohman. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Menantu Terhadap Mertua*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana perzinahan ialah suatu bentuk kejahatan serta adanya aturan tentang kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus perzinahan yang melibatkan hubungan antara menantu dan mertua menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan moral dalam masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika nilai-nilai kekeluargaan turut dipertaruhkan. Penelitian ini memiliki tujuan atas dasar untuk menganalisis secara yuridis tindakan kriminal perzinahan yang dilakukan oleh menantu terhadap mertua, dengan menelaah Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Srg. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan relevansi penerapannya terhadap perkara konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut memiliki tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP telah terpenuhi didalam perkara ini. Terutama berkaitan dengan status perkawinan pelaku serta keberadaan pihak yang dirugikan secara langsung. Penilaian terhadap alat bukti dan keterangan saksi turut memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, serta pentingnya bukti dan pengaduan dalam proses penuntutan. Perkara perzinahan tergolong delik aduan, sehingga proses hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dari pihak yang berwenang. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana perzinahan sangat diperlukan. Selain itu, dinamika kasus-kasus kesusilaan yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan hukum, agar lebih responsif terhadap perkembangan nilai dan struktur sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perzinahan, Putusan Pengadilan, Pasal 284 KUHP

ABSTRACT

Adultery is one form of offense against morality as specified in the Indonesian Criminal Law (KUHP). Cases of adultery involving a son-in-law and mother-in-law (or vice versa) raise complex legal issues, not only from a criminal law perspective but also from social and moral standpoints. Such cases become more complicated when familial values are at stake. This investigation aims to provide a juridical analysis of the crime of adultery committed by a son-in-law against his mother-in-law, by examining Court Decision Number 130/Pid.B/2024/PN Srg. The investigation concentrates on scholarly exploration. The methodological framework utilized adheres to established legal principles, utilizing a case study method. This methodology allows the author to examine the relevant legal provisions and evaluate their significance in particular instances. The research findings indicate that the elements of the unlawful offense of infidelity, as defined in Article 284 In the present situation, the requirements specified within the legal framework of the Penal Code have been sufficiently addressed and met, particularly concerning, the relationship status of the offender and the existence of an affected individual. The assessment of evidence and witness testimony strengthened the judge's conviction in rendering the decision. The court's ruling illustrates the judge's considerations in applying relevant legal provisions, and highlight the significance of proof and grievances in the legal pursuit process. Adultery is classified as an offense that requires a formal complaint (delik aduan), which means legal proceedings cannot commence without a report from an authorized party. In conclusion, this instance illustrates the significance of a comprehensive grasp of both the subjective and objective elements in the crime of adultery. Furthermore, the increasing complexity of morality-related cases highlights the need for legal reform to better respond to evolving societal values and structures.

Keywords: *Criminal Act of Adultery, committed by a son-in-law against his mother-in-law, Legal Analysis, Court Decision, Article 284 of the Criminal Code.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara ini berdiri di atas prinsip hukum, yang mengisyaratkan bahwa semua tindakan warga negara serta penyelenggara pemerintah harus berlandaskan pada kekuatan hukum yang berlaku. Sehingga terdapat kerangka berdasarkan hukum tersebut, segala bentuk pelanggaran terhadap norma hukum harus diproses sesuai mekanisme hukum yang telah diatur. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang mendapat perhatian dalam hukum pidana adalah tindak pidana yang menyerang kesusilaan, hukum ialah sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, konsekuensi dari status negara hukum adalah bahwa seluruh warga negara dan penyelenggaraan negara harus tunduk kepada hukum, termasuk di dalamnya adalah

tindak pidana perzinahan tindak pidana perzinahan merupakan perbuatan tercela ini yang tidak sekedar bertentangan dengan norma peraturan, tetapi juga dengan norma agama dan sosial masyarakat. dalam konteks hukum positif indonesia.¹

Perzinahan merupakan suatu bentuk kasus dalam tindak pidana kesusilaan serta terdapat implikasi tindak pidana, sosial, dan moral sangat luas. Namun berbagai sistem hukum, perzinahan didefinisikan dan diatur dengan cara yang berbeda, bergantung pada prinsip-prinsip yang dipegang oleh komunitas dan bangsa Berikut adalah pengertian perzinahan Menurut dua Ahli hukum pidana, berdasarkan pemahaman:

- 1) Menurut R. Soesilo, perzinahan adalah perbuatan bersetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana salah satu dari keduanya atau mungkin keduanya telah terjalin dalam pernikahan resmi dengan orang lain. Perzinahan diatur dengan pasal 284 KHUP dan termasuk dalam delik-delik aduan, yaitu hanya dapat dapat diambil tindakan jika terdapat laporan dari pasangan resmi pihak yang dirugikan (suami/istri).²
- 2) Menurut P.A.F. Lamintang, perzinahan adalah suatu kejahatan moral yang ditentukan dalam pasal 284 KUHP, yang hanya dapat dikenakan sanksi jika salah satu pihak telah menjalani ikatan pernikahan, Lamnitang menjelaskan bahwa tujuan pengaturan tindak pidana ini adalah untuk melindungi institusi perkawinan.³

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mendefinisikan perzinahan sebagai aktivitas seksual yang terjadi antara dua orang, di mana paling tidak satu dari mereka terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Menurut pemahaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah berstatus menikah dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² R. Soesilo, *Kitab Kumpulan Hukum Pidana (KUHP) serta Analisis-Analisisnya Komprehensif Per Pasal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, p.208.

³ P.A.F. Lamintang, *Mengenai Kejahatan-Kejahatan Tertentu terhadap Moralitas*, Sinar Grafika, Bandung, 1997, p.201.

KUHP menentukan bahwa perzinahan adalah delik aduan, yang artinya proses hukum hanya dapat dilanjutkan jika terdapat pengaduan dari pasangan sah yang dirugikan. Selain itu, pengaduan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah perzinahan diketahui, dan jika pasangan sah tidak mengajukan pengaduan dalam batas waktu tersebut, maka kasus tidak dapat diproses lebih lanjut dalam unsur-unsur Perzinahan.⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah elemen yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perzinahan:

1. Pelaku telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
2. Terjadi hubungan seksual antara pelaku dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya.
3. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang mencerminkan nilai etika, agama, dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang, di mana setidaknya salah satu di antaranya terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi suami atau istri yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Terutama yang berkaitan dan perbuatan kriminal terhadap kesusilaan. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, perbuatan zina diatur dalam pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang menguraikan bahwa perbuatan zina adalah interaksi seksual antara dua individu, di mana setidaknya salah satu pihak sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.⁵

Perbuatan ini bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk deviasi moral dalam lingkup hubungan kekerabatan yang sangat sensitif. Khususnya dalam budaya Indonesia, hubungan yang dilakukan antara menantu dan mertua diatur oleh norma sosial adat yang bersifat tegas dan konservatif. Namun demikian,

⁴ Yuda Prinada, *Isi Pasal 284 KHUP dan Hukuman Bagi Pelaku Perzinahan*, diakses dari <https://tirto.id/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-dan-hukuman-bagi-pelaku-gvUj>, diakses pada 01 Oktober 2025.

⁵ Mukhlis R., Riduan Z. dan Davit Rahmadan, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perzinahan di Indonesia*, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No2 (Desember 2024), p.32-34.

realita penegakan hukum atas delik perzinahan tidak selalu sederhana, terlebih ketika kasus tersebut melibatkan hubungan kekerabatan yang dekat, seperti antara menantu dengan mertua. Kasus seperti ini menimbulkan problematika tersendiri baik dari segi hukum pidana maupun dari perspektif sosial budaya. Salah satunya yaitu tindak pidana perzinahan bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, yang dimana seorang menantu laki-laki didakwa telah melakukan perzinahan dengan ibu mertuanya, yang sudah berkeluarga dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan ayah terdakwa. Perkara ini tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga menyentuh nilai –nilai etika, sosial, budaya, dan agama yang sangat sensitif di masyarakat.⁶

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan undang-undang pidana terkait kasus perzinahan antara menantu dan mertua, sesuai yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Fokus utama kajian ini adalah menelaah bagaimana pertimbangan hukum dan nilai sosial memengaruhi putusan hakim dalam kasus dengan kompleksitas moral dan sensitivitas sosial Sangat tinggi. Di samping itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh prinsip keadilan ditegakkan, serta bagaimana sistem hukum menanggapi perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan hasil dari studi ini dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran norma sosial dan moral dalam konteks kekerabatan. Dengan judul penelitian Analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh menantu terhadap mertua {studi kasus putusan nomor 130/pid. B/2024 pn.srg}. Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, yang berperan sebagai identifikasi kendala dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana Ketentuan hukum pidana yang mengatur hubungan perzinahan dalam konteks menantu dan mertua?
- 2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana perzinahan yang melibatkan hubungan antara menantu dan mertua, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN.Srg?

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana yang Mengatur Hubungan Perzinahan Dalam Konteks Menantu dan Mertua

Permasalahan dalam subbab ini berfokus pada bagaimana hukum pidana positif di Indonesia, khususnya Pasal 284 KUHP, mengatur tindak pidana perzinahan yang melibatkan hubungan keluarga yang tidak lazim, yaitu antara menantu dan mertua. Peneliti menilai bahwa secara eksplisit Pasal 284 KUHP tidak menyebutkan secara spesifik hubungan kekeluargaan seperti menantu dan mertua, namun ketentuan ini tetap berlaku sejauh memenuhi komponen-komponen perzinahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa perzinahan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang telah terikat dalam ikatan pernikahan, yang bersetubuh dengan orang lain yang bukan pasangan yang sah.

Perbuatan ini merupakan suatu yang dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga terdapat adanya penuntutan apabila adanya pengaduan dari pasangan sah, baik suami maupun istri. Dalam konteks hubungan antara menantu dan mertua, timbul persoalan hukum dan berdasarkan hasil penelitian peneliti, hubungan antara menantu dan mertua tidak mengubah unsur normatif dari tindak pidana perzinahan itu sendiri, karena fokus dari Pasal 284 KUHP adalah status perkawinan dari pelaku dan bukan status kekerabatan antara pelaku dan pasangan perzinahan.

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, seorang pria yang masih berstatus suami dari anak perempuan korban melakukan hubungan seksual dengan mertuanya. Kemudian Penelitian ini melatarbelakangi kasus nyata perzinahan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki terhadap ibu mertuanya, yang kemudian dibawa ke jalur hukum di Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara: 130/Pid.B/2024/PN Srg.

Berdasarkan keterangan di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Fakta ini memicu pengaduan dari istri sah pelaku, yang kemudian berujung pada proses hukum berdasarkan Pasal 284 KUHP. Peneliti mencatat bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana perzinahan telah terpenuhi karena:

- a. Pelaku adalah seorang pria yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara resmi.
- b. Terbukti terjadi hubungan persetubuhan dengan perempuan lain (mertua), yang bukan istrinya.
- c. Istri sah pelaku mengajukan pengaduan secara sah dan tidak mencabutnya sampai persidangan dimulai.

Adapun terjadinya Keterbatasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Pasal 284 KUHP berfungsi sebagai dasar hukum untuk menghukum pelaku perzinahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan ini memiliki beberapa batasan, baik dari aspek substansial hukum maupun teknik penerapannya di lapangan. Adapun uraian lebih lanjut mengenai keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak Mengatur Secara Spesifik Hubungan Keluarga yang Kompleks yaitu, hanya mengatur tentang perzinahan secara umum, yakni hubungan seksual antara salah satu atau kedua belah seseorang yang telah mengikat janji suci, bersama individu lain yang bukan pasangan resminya.
- 2) Berlaku Hanya bagi Orang yang Sudah Menikah yaitu, pada Pasal 284 KUHP hanya bisa berlaku jika salah satu atau kedua pelaku perzinahan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, apabila individu yang belum menikah melakukan hubungan seksual dengan orang yang juga belum menikah, atau dengan orang yang sudah berkeluarga, namun tidak ada laporan dari pasangan sah, maka mereka tidak dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP.

Selain pada Pasal 284 juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. tentang KUHP juga pasal 411 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda.

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan.

Namun, demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, perbuatan perzinahan diatur secara lebih luas dibandingkan KUHP lama. Tidak hanya dibatasi pada orang yang sudah menikah, KUHP baru menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan bukan suami atau istrinya dapat dipidana, selama ada pengaduan dari pihak yang berhak. Sehingga KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan ketentuan pidana yang lebih luas dan tegas terhadap tindak pidana perzinahan. Ancaman pidana yang dikenakan adalah penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta, dengan syarat adanya pengaduan dari pihak yang berhak.⁷

2. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Kasus Tindak Pidana Perzinahan yang Melibatkan Hubungan antara Menantu dan Mertua, Sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN.Srg?

Dalam penanganan suatu perkara pidana, Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat penting, karena menjadi landasan utama dalam menjatuhkan keputusan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim umumnya mencakup dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis (landasan hukum) dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis, moral, dan psikologis). Dalam kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang menantu terhadap mertuanya, sebagaimana diputuskan dalam kasus Nomor 130/Pid.B/2024/PN Srg, kedua jenis pertimbangan tersebut terlihat.

Maka, terdapat perbedaan antara Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis dan Moral). Dalam Pertimbangan Yuridis, hakim menyatakan bahwa terdakwa (menantu) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam aturan Pasal 284 ayat (1) KUHP,

⁷ Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yaitu melakukan persetubuhan dengan wanita yang. Sedangkan Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis dan Moral) yaitu, bahwa hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan dampak sosial dan moral dari perbuatan terdakwa.

Sehingga Peneliti melihat bahwa kondisi ini mencerminkan ketidakadilan atau diskriminasi dalam penerapan hukum, karena Pasal 284 KUHP tidak membedakan jenis kelamin dalam menentukan pelaku zina. Apabila kedua belah pihak terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, maka seharusnya keduanya diproses dan dikenai sanksi hukum yang sama. Ketidakhadiran penahanan atau tuntutan terhadap Rihana dapat menimbulkan kesan pilih kasih dalam penegakan hukum, yang berpotensi mencederai prinsip keadilan di hadapan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, kesimpulan akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa selain pentingnya mempertimbangkan norma sosial dan nilai moral dalam perkara perzinahan, perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pelaku sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menjamin bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial.

C. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan yuridis, Pasal 284 KUHP masih menjadi satu-satunya ketentuan yang dapat digunakan untuk menangani kasus perzinahan, termasuk yang melibatkan hubungan antara menantu dan mertua. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki keterbatasan, karena hanya memfokuskan pada status pernikahan pelaku serta adanya pengaduan dari pasangan sah, tanpa mempertimbangkan kompleksitas hubungan kekerabatan dalam keluarga.

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun tindakan perzinahan tersebut melukai nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat, hukum yang berlaku belum mampu menjangkau dampak psikologis dan sosial yang muncul dari hubungan sedarah semenda tersebut. Oleh karena itu, Pasal 284 KUHP dinilai belum mampu mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*), khususnya dalam hal menjaga keutuhan dan kehormatan institusi keluarga.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam menangani kasus perzinahan antara menantu dan mertua menerapkan pendekatan gabungan antara aspek hukum normatif dan nilai-nilai di luar hukum tertulis. Secara formil, hakim tetap berpegang pada unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP. Namun, dalam penalaran non-yuridis, hakim mempertimbangkan dimensi moral, dampak psikologis terhadap korban, serta kerusakan nilai keluarga dan citra sosial yang timbul. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran praktik hukum dari yang bersifat formalistik menuju orientasi keadilan berbasis konteks. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai sosial. Dalam situasi hukum yang belum sepenuhnya mengatur secara rinci perzinahan dalam lingkup keluarga dekat, pendekatan moral yang diambil hakim menjadi solusi alternatif untuk mengisi kekosongan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kesusilaan*. (Bandung: Sinar Grafika).

Publikasi

- R., Mukhlis, Riduan Z. dan Davit Rahmadan. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perzinahan di Indonesia*. Jurnal Das Sollen. Vol.10. No.2 (Desember 2024).

Website

- Prinada, Yuda. *Isi Pasal 284 KUHP dan Hukuman Bagi Pelaku Perzinahan*. diakses dari <https://tirto.id/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinahan-dan-hukuman-bagi-pelaku-gvUj>. diakses pada 01 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG.